

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN PUBLIK**  
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu


Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa

Nama Perusahaan	PT Kirana Chatulistiwa
IUPHHK-HTI	Kepmenhut No.674/Kpts-II/1996
Luas	± 14.400 Ha
Lokasi	Kecamatan Satui, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Kantor	Jl. H. Fachrudin No. 19, PO BOX 2738 Jakarta

dinyatakan **"MEMENUHI"** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

03 Januari 2013



**Ir. Tony Arifarachman, MM**  
Direktur

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. 358.3/SKEP-MUTU/XII/13

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT KIRANA CHATULISTIWA  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang . 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 20 Agustus 2010.  
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo Nomor SK.11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Penetapan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.38/Menhut-II/2009 jjs Nomor P.68/Menhut-II/2011, Nomor P.45/Menhut-II/2012 dan P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No.001/KC-MUTU/LM/X/2013 Tanggal 23 Oktober 2013, antara PT KIRANA CHATULISTIWA dengan LVLK PT. MUTUAGUNG LESTARI.

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis Depok 16953 Indonesia  
Phone (62-21) 8740202 Fax. (62-21) 87740745 46

E-mail webmaster@mutucertification.com Website www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KIRANA CHATULISTIWA sebagai Pemegang IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 674/Kpts-II/1996 seluas ± 14.400 Ha, dengan hasil "MEMENUHI"
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KIRANA CHATULISTIWA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-180, masa berlaku sertifikat Tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 26 Desember 2016.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KIRANA CHATULISTIWA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 27 Desember 2013  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



*d* **Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman
3. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis Depok 16953 Indonesia  
Phone (62-21) 8740202 Fax. (62-21) 87740745 46

E-mail webmaster@mutucertification.com Website www.mutucertification.com

## RESUME HASIL VERIFIKASI IUPHHK-HTI PT KIRANA CHATULISTIWA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Mutuagung Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis  
Depok 16953.  
Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.38/Menhut-II/2009 jis Nomor P.68/Menhut-II/2011, Nomor P.45/Menhut-II/2012 dan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor)  
Ir. Roch Diardjo (Auditor)  
Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM  
Ir. Taufik Margani

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kirana Chatulistiwa
- b. SK IUPHHK-HTI : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 674/Kpts-II/1996 Tanggal 22 Oktober 1996
- c. Luas : ± 14.400 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
- e. Alamat Kantor : Jalan H. Fachrudin No. 19, PO BOX 2738 Jakarta
- f. Nomor Telepon/Fax : Telp. (021) 337339, 320403/ Fax. (021) 330048

- g. Pengurus
- |                 |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| Komisaris Utama | : | Dedi Susanti Wiriadinata |
| Komisaris       | : | Drs. Liberty             |
| Komisaris       | : | Tri Djoko Sujono         |
| Direktur Utama  | : | Suardiyanto              |
| Direktur        | : | Susilo Sulistyanto       |

### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	9 Desember 2013 di kantor PT Kirana Chatulistiwa di Asam-Asam, Kab. Tanah Laut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan Tim Audit yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.</li> <li>Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada auditee.</li> <li>Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.</li> <li>Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen perusahaan (auditee) menunjuk personil yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier.</li> <li>Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).</li> </ol>
Konsultasi Publik	10 Desember 2013 di Aula Kantor Kecamatan Satui, Kab. Tanah Bumbu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta yang hadir antara lain aparat pemerintahan kecamatan, aparat pemerintahan dan tokoh desa, Dinas Kehutanan dan Dinas Tenaga Kerja tingkat Kabupaten, LSM dan wartawan.</li> <li>Susunan Acara Konsultasi Publik adalah Pembukaan dan sambutan (Sekcam dan Kepala Disnaker Kab. Tanah Bumbu); perkenalan dan pemaparan materi dari Tim Audit; diskusi dan tanya jawab; serta penutup</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		3. Hal-hal yang disampaikan pada pemaparan materi antara lain : Maksud dan tujuan kegiatan VLK; pengertian dan pemahaman mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu; tujuan kegiatan konsultasi publik; prinsip, kriteria, indikator dan verifier standar VLK; tahapan proses sertifikasi legalitas kayu; identitas PT Kirana Chatulistiwa dan identitas dan profil LVLK PT Mutuagung Lestari. 4. Pada sesi diskusi dan tanya jawab, para peserta dari unsur pemerintahan Kabupaten lebih banyak meminta penjelasan mengenai penerapan standar VLK. Sedangkan dari unsur pemerintahan dan masyarakat desa lebih banyak menyampaikan program-program yang belum terealisasi. 5. Diskusi dan penyampaian informasi dari peserta konsultasi publik sebagian besar
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	9 – 13 Desember 2013 di kantor dan areal kerja PT Kirana Chatulistiwa	Verifikasi dilakukan terhadap seluruh dokumen yang terkait standar VLK, observasi lapangan dilakukan terhadap areal kerja PT Kirana Chatulistiwa terutama pada pelaksanaan RKT 2012/2013 dan RKT 2013/2014, serta desa sekitar areal kerja.
Pertemuan Penutupan	13 Desember 2013 di kantor PT Kirana Chatulistiwa di Asam-Asam, Kab. Tanah Laut.	1. Penyampaian hasil verifikasi berupa ringkasan hasil verifikasi, temuan/ketidaksesuaian dan observasi. 2. Permintaan kekurangan data dan dokumen yang dibutuhkan Tim Audit.
Pengambilan Keputusan	27 Desember 2013 di Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Kirana Chatulistiwa diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 jjs. No. P.68/Menhut-II/2011, No. P.45/Menhut-II/2012 dan No. P.42/Menhut-II/2013, serta Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2011.

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan)	memenuhi	Tersedia kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT yakni Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 674/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan Seluas ±14.400 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan kepada PT Kirana Chatulistiwa. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1996.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	memenuhi	Tersedia Surat Perintah Pembayaran IHPHTI No. 7583/IV-PPHH/95 Tanggal 29 Desember 1995 dan No. 1614/JV-PPHH/96 Tanggal 6 Juni 1996, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan. PT Kirana Chatulistiwa sudah memenuhi pembayaran (lunas) dengan Bukti Setor No. NPBB 433835 Tanggal 4 Januari 1996 dan Bukti Setor No. NPBB 435308 Tanggal 14 Juni 1996.
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval	memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia kelengkapan Dokumen RKUPHHK yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.57/VI-BPHT/2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2010-2019 a.n. PT Kirana Chatulistiwa di Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2010. Dokumen RKUPHHK belum berdasarkan IHMB karena tanaman PT Kirana Chatulistiwa belum memasuki daur ke-2.</li> <li>- Tersedia dokumen RKTUPHHK Tahun 2012/2013 yang disetujui atau disahkan berdasarkan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 209/Kpts/Dishut-RHL/2012 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2012/2013 a.n. PT Kirana Chatulistiwa Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan</li> </ul> </li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		<p>di Banjarbaru pada tanggal 03 Juli 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 73/Kpts/Dishut-RHL/2013 tentang Perubahan Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2012/2013 PT Kirana Chatulistiwa No. 209/Kpts/Dishut-RHL/2012 Tanggal 03 Juli 2012. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 05 Februari 2013.</li> <li>- Tersedia dokumen RKTUPHHK Tahun 2013/2014 yang disetujui atau disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 235/Kpts/Dishut-RHL/2013 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2013/2014 a.n. PT Kirana Chatulistiwa, Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 15 Juli 2013.</li> </ul>
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	memenuhi	<p>Di dalam areal Blok RKTUPHHK (Tahun 2012/2013 dan 2013/2014) tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung). Kendati demikian PT Kirana Chatulistiwa memiliki beberapa SOP untuk memastikan areal kawasan lindung tidak dilakukan penebangan, yakni SOP Penataan Areal Kerja dan SOP Pembukaan Wilayah Hutan. Sebelum dilakukan kegiatan produksi atau pembukaan wilayah hutan harus dilakukan kegiatan survey untuk melakukan penandaan di lapangan pada areal-areal yang tidak boleh dilakukan penebangan termasuk areal kawasan lindung. Tersedia bukti Laporan Kegiatan Survey Penataan Areal Kerja (PAK) dan Peta Realisasi Penataan Areal Kerja (Skala 1 : 30.000), Laporan Kegiatan Survey Pengukuran Trase Rencana Jalan PT Kirana Chatulistiwa dan Peta Trace Rencana Jalan (Skala 1 : 30.000), Laporan Kegiatan Survey Penataan Sempadan Sungai dan Peta Penataan Kawasan Lindung Sempadan Sungai (Skala 1 : 20.000).</p>
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	memenuhi	<p>Lokasi dan penandaan blok serta petak tebangan tergambar jelas dan diberi cap pada Peta (lampiran) RKTUPHHK 2012/2013 dan RKTUPHHK 2013/2014 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Keberadaan penandaan blok dan petak dapat dibuktikan di lapangan dan sesuai dengan peta yang disahkan.</p>
<b>Kriteria 2.2.</b> <b>Adanya rencana kerja yang sah</b>		

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen RKUPHHK (beserta peta lampirannya) yang disetujui atau disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.57/VI-BPHT/2010 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 atas nama PT Kirana Chatulistiwa di Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2010.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak diterapkan penilaian	PT Kirana Chatulistiwa sudah tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam.
Indikator 2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan)		
Verifier Izin peralatan dan mutasi	memenuhi	Izin peralatan PT Kirana Chatulistiwa untuk kegiatan RKT 2013/2014 termuat pada Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2013/2014 yang telah disahkan (sesuai dengan Permenhut No. P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu). Keberadaan peralatan di lapangan baik jenis maupun jumlahnya sesuai dengan izin yang diberikan (jumlah tidak melebihi).
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	memenuhi	Jumlah LHP yang diterbitkan pada kegiatan RKT 2013/2014 (Juli s/d November 2013) adalah sebanyak 9 Periode LHP dengan total produksi sejumlah 7.149,35 m <sup>3</sup> . LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil uji petik terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu baik jenis, maupun volumenya (perbedaan 1,39%).
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :	memenuhi	Pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Pelindo III, seluruhnya telah disertai surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKB

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>		yang sesuai dengan dokumen LHP dan Buku ukur. KBK hasil pemanenan periode RKT 2012/2013 sebanyak 12.505,73 sm <sup>3</sup> dengan menggunakan FA-KB sebanyak 300 set, sedangkan KBK hasil pemanenan RKT 2013/2014 s/d bulan November belum di angkut keluar dari TPn, terhubung cuaca belum memungkinkan untuk dilakukan pengangkutan.
<b>Indikator 3.1.3</b>		
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	memenuhi	Terdapat tanda-tanda PUHH KBK berupa label yang ditempelkan pada tumpukan KBK sesuai dengan dokumen LHP dan Buku Ukur dan dapat tertelusur sampai ke petak terbang. Dapat dilakukan uji ketelusuran kayu secara dokumen
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	memenuhi	Tersedia sistem penandaan identitas kayu berupa tulisan pada label di tumpukan KBK yang menunjukkan Nomor Tumpukan, Nomor Petak, Nomor TPn, Tanggal Pengukuran, Nomor LHP. Identitas kayu yang diterapkan dapat ditelusuri terhadap dokumen yang ada.
<b>Indikator 3.1.4</b>		
Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	memenuhi	PT Kirana Chatulistiwa mampu menunjukan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHH berupa FA-KB dan lampiran DKBK. FA-KB diterbitkan dan dimatikan oleh petugas yang sah. Tersedia FA-KB Nomor PT KCw.A. .004001 s/d 004300 sebanyak 300 set.
<b>Kriteria 3.2</b>		
Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
<b>Indikator 3.2.1.</b>		
Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	memenuhi	Tersedia dokumen SPP untuk pembayaran PSDH yang telah sesuai dengan LHP yang telah disahkan. Data yang tertera pada dokumen SPP baik volume, kelompok jenis, dan tarif sesuai dengan dokumen LHP. Untuk RKT 2012/2013 telah diterbitkan 4 SPP PSDH dengan volume sebanyak 7.477,38 m <sup>3</sup> dengan jumlah PSDH sebanyak Rp 14.207.022 ,-. Sedangkan pada RKT 2013/2014 (Juli s/d Desember 2013) telah diterbitkan 2 SPP, dengan volume 7.149,35 m <sup>3</sup> dengan jumlah PSDH sebanyak Rp. 13.583.765,-
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau	memenuhi	PT Kirana Chatulistiwa telah memenuhi

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
PSDH		kewajiban pembayaran PSDH sesuai SPP yang diterbitkan, tersedia bukti setor PSDH.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	memenuhi	PT Kirana Chatulistiwa telah membayar PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff berdasarkan ketentuan yang ada.
<b>Kriteria 3.3</b>		
Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
<b>Indikator 3.3.1.</b>		
Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT	Tidak diterapkan penilaian	PT Kirana Chatulistiwa tidak melakukan kegiatan penjualan kayu antar pulau dan bukan sebagai PKAPT.
<b>Indikator 3.3.2.</b>		
Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Tidak diterapkan penilaian	PT Kirana Chatulistiwa tidak melakukan kegiatan penjualan kayu antar pulau dan bukan sebagai PKAPT.
<b>Kriteria 4.1</b>		
Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
<b>Indikator 4.1.1</b>		
Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	memenuhi	Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui persetujuan Nomor 194/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995.
<b>Indikator 4.1.2</b>		
Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	memenuhi	Tersedia Dokumen RKL dan RPL yang disusun berpedoman pada dampak penting yang telah ditetapkan dalam dokumen ANDAL yang sah.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	memenuhi	Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dimuat pada Laporan RKL-RPL dan telah diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta bukti pelaksanaannya di lapangan.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3	memenuhi	Terdapat SOP K3 yang sah dalam kegiatan operasional lapangan dan sebagian telah diterapkan di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	memenuhi	Terdapat peralatan APD, obat-obatan, dan pemadam kebakaran di lingkungan kerja PT Kirana Chatulistiwa, sesuai kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	memenuhi	Tersedia Laporan Rekapitulasi Kecelakaan Kerja setiap bulan, ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 antara lain sosialisasi Induksi K3 kepada karyawan.
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur Utama PT Kirana Chatulistiwa tanggal 26 September 2013 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan apabila karyawan akan berserikat dan membentuk Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) atau serikat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT Kirana Chatulistiwa tertanggal 5 Juli 2013 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu melalui SK No. KEP.565/03/PP/Dinsosnakertrans tanggal 14 Nopember 2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kirana Chatulistiwa. PP telah disosialisasikan kepada karyawan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi Peraturan Perusahaan tanggal 3 September 2013.
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	memenuhi	PT Kirana Chatulistiwa tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.

# REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## PT KIRANA CHATULISTIWA

**Head Office :** Jalan H. Fachrudin No. 19 PO BOX 2738 Jakarta

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.8/VI-BPPHH/2012 dated December 17, 2012 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.1. Timber Legality Verification Standard on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.



**Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director**  
*Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari*  
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19  
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA  
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746  
[www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

*Certificate Number*  
**LVLK-003/MUTU/LK-180**

*Date of Initial Registration*  
**27<sup>th</sup> December 2013**

*Date of Last Issued*  
**27<sup>th</sup> December 2013**

*Date of Expiry*  
**26<sup>th</sup> December 2016**



# REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-180

## SCOPE OF CERTIFICATE

<b>Company Name and Address :</b> PT KIRANA CHATULISTIWA Head Office : Jalan H. Fachrudin No. 19 PO BOX 2738 Jakarta Phone : (021) 337339, 320403 Fax : (021) 330048	<i>Date of Initial Registration</i> 27 <sup>th</sup> December 2013 <i>Date of Last Issued</i> 27 <sup>th</sup> December 2013 <i>Date of Expiry</i> 26 <sup>th</sup> December 2016	 Komite Akreditasi Nasional LVLK-003-IDN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area (Ha)</u>	<u>Location</u>
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan No. 674/Kpts-II/1996 Tanggal 22 Oktober 1996	± 14.400 Ha	Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

  
Ir. H. Arifin Lambaga, MSE  
President Director

